



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. Bahwa telah diterapkannya suatu Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) calon Peserta Pemilu Anggota DPD;

b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diangkat Operator yang bertugas mengoperasikan system aplikasi tersebut;

c. Bahwa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Surat Edaran KPU RI Nomor 313/PI.01.4-SD/03/KPU/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisai dan Bimbingan Teknis Pengguna SIPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.

PERTAMA : Mengangkat Operator SIPPP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

Nama : ANDRIANSAH, SH
NIP. : 198209202009121002
Nomor Telpon : 081274947170
Alamat Email : andreazanu5@gmail.com.

KEDUA : Operator SIPPP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan sinkronasi data dukungan calon
- b. Unduh, isi, dan Unggah excel factual hasil cuplikan sample dari Provinsi
- c. Unduh dan Generate BA beserta Lampiran
- d. Unggah hasil Scan Berita Acara ke dalam SIPPP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 29 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**



ACH ZAEIN